

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 05 TAHUN 1988

TENTANG

GERAKAN PERINDANGAN SEKOLAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENGINGAT

: Bahwa dalam rangka menanam kesadaran pada anak didik akan kelestarian lingkungan hidup serta untuk menciptakan lingkungan Sekolah indah, tertib, bersih dan sehat sehingga mendukung dampak positif dalam proses belajar mengajar, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 tahun 1983.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Januari 1988 Nomor : 07/MPK/I/1988 ;
2. Surat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan-Hidup tanggal 4 Oktober 1988 Nomor : E.2053/MEN. KLH/1988 mengenai Gerakan Perindangan Sekolah.

M E N G I N S T R U K S I K A N

KEPADA

- A. 1. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan -
Kebudayaan Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebuda-
yaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I -
Jawa Timur di Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten-
Lamongan.
- B. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.

UNTUK.

UNTUK

: I. Pejabat tersebut huruf A.

- a. Secara koordinasi melaksanakan pencaanangan Gerakan Perindangan Sekolah mulai dari tingkat-SD, SMTP dan SMTA ;
- b. Semua Sekolah Negeri diwajibkan dan semua Sekolah Swasta dianjurkan untuk melaksanakan Gerakan Perindangan Sekolah dengan thema : " HIASAN LINGKUNGAN BERMULA DI SEKOLAH "
- c. Pencaanangan tersebut ditandai dengan penanaman pohon perindang, perdu, tanaman hias maupun tanaman produktif ;
- d. Bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan motivasi kepada Sekolah tersebut diatas ;
- e. Mengadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya serta melaporkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

II. Pejabat tersebut huruf B.

Membantu pelaksanaan tugas Pejabat huruf A dalam Instruksi ini untuk memotivisir dan pengawasi pelaksanaannya serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Nopember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

(TD)

Drs. MOH. SAFI'U ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan ;

7. Sdr. Kepala

7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Ka
bupaten Lamongan ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae --
rah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
-

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten I Sekwilda.

ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I, SH
NIP. 010164744.